



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO  
NOMOR: WIM.13.IMI.IMI.6-048-OT.03.02 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO  
TAHUN 2025

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang hukum dan hak asasi manusia yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan tata cara pengelolaan, pelayanan, dan keterbukaan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk duduk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Imigrasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Tahun 2023 memiliki tugas :
1. Menyediakan ruangan Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo;
  2. Menyediakan sarana dan prasarana Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo;
  3. Melakukan klasifikasi jenis informasi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Merencanakan bahan dan data dalam rangka produk informasi publik;
  5. Melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo;
  6. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
  7. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring dalam rangka *updating* informasi dalam website Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo;
  8. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan berkala per 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-137.03.2.692946/2025 Tanggal 02 Desember 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Wonosobo  
pada tanggal : 6 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Imam Bahri

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Imigrasi (cq. Sekretaris Ditjen Imigrasi);
3. Kepala Kantor Wilayah Ditjenim Jawa Tengah;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO  
TAHUN 2025**

<b>PENANGGUNG JAWAB</b>				
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo				
<b>KETUA</b>				
Kepala Seksi Teknologi, Informasi dan Komunikasi Keimigrasian				
<b>WAKIL KETUA</b>				
Kepala Sub Seksi Teknologi Keimigrasian				
<b>SEKRETARIS</b>				
Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian				
<b>ANGGOTA</b>				<b>TUGAS</b>
1.	Panggasa, S.Kom NIP. 199005072017121001	JFT Analis Keimigrasian Pertama	Anggota	Admin Media Sosial, Konten Kreator
2.	Deny Wicaksono NIP. 199206252017121003	JFT Analis Keimigrasian Muda	Anggota	Admin Media Sosial, Konten Kreator
3.	Uning Lestari NIP.199002182012122003	JFU	Anggota	Admin Media Sosial, Konten Kreator
4.	Kusuma Dewi Prawitasari NIP. 198511072012122002	JFU	Anggota	Admin Media Sosial, Konten Kreator
5.	Nur Atiqotul Zulfa NIP. 199308202017122001	JFT	Anggota	Admin Media Sosial, Konten Kreator
6.	Deska Reynaldo Akbar NIP. 199412262017121002	JFT	Anggota	Admin Media Sosial, Konten Kreator
7.	Ayu Mustika Fiesabilla NIP.199905172019012001	JFU	Anggota	Admin Media Sosial, Konten Kreator
8.	Febi Kurniawan NIP. 200002122019011001	JFU	Anggota	Admin Media Sosial, Konten Kreator
9.	Adhitia Puri Banjarnegara, 29 Mei 1995	PPNPN	Anggota	Admin Media Sosial, Pembuat Laporan Atensi Kehumasan
10.	Dimas Wahyu Agustian Pamekasan, 17 Maret 2002	PPNPN	Anggota	Admin Media Sosial, Pembuat Laporan Atensi Kehumasan

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 6 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Imam Bahri